



PUTUSAN

Nomor 714/B/PK/PJK/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK HARDA INTERNASIONAL, dalam hal ini diwakili oleh ANTONIUS PRABOWO AGO, Direktur Utama, tempat kedudukan di Asean Tower Lantai 1 dan 3, Jalan KH. Samanhudi Nomor 10, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: TJIA SIAUW JAN, Kuasa Hukum, alamat di Ruko Thamrin Residence Office Park Blok A, Nomor 11, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKK-BHI-VI/2015 tanggal 16 Juni 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DADANG SUWARNA, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. DAYAT PRATIKNO, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. SYLVIRA FIBRIANINGRUM, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-400/PJ./2016, tanggal 3 Februari 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Nomor Put.60173/PP/M.XIIB/12/2015, tanggal 16 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Dasar-Dasar Formal:

Pengajuan Surat Keberatan:

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00018/203/07/046/12 tanggal 27 November 2012 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 yang telah diajukan keberatan oleh Pemohon Banding melalui Surat Nomor 03/BHI/KB/I/2013 tanggal 18 Januari 2013 yang diterima oleh Terbanding tanggal 30 Januari 2013 berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor PEM: 01000427\046\jan\2013 tanggal 30 Januari 2013 sehingga pengajuan keberatan Pemohon Banding sudah memenuhi jangka waktu sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

Pengajuan Surat Banding:

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-904/WPJ.21/2013 tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp624.529.188,00 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00018/203/07/046/12 tanggal 27 November 2012 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 30 Desember 2013 sehingga dengan demikian pengajuan banding yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-904/WPJ.21/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Keberatan Pemohon Banding Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00018/203/07/046/12 tanggal 27 November 2012 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007, selanjutnya surat banding disertai dengan alasan-alasan yang jelas, sehingga dengan demikian pengajuan banding sudah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa terhadap jumlah pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-904/WPJ.21/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Keberatan Pemohon Banding Atas Surat Ketetapan

Halaman 2 dari 22 halaman. Putusan Nomor 714/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 0001812031071046/12 tanggal 27 November 2012 yang menyatakan pajak yang kurang dibayar sebesar Rp421.979.181,00 dan pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp624.529.188,00 telah Pemohon Banding setorkan ke Kas Negara pada tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp624.529.188,00 sehingga terhadap permohonan banding Pemohon Banding tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Alasan Banding:

Bahwa Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 Yang Masih Harus Dibayar sebagaimana tercantum dalam KEP-904/VVPJ.21/2013 tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp624.529.188,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Pajak yang Kurang Dibayar Rp421.979.181,00

Bunga Pasal 13 ayat (2) Rp202.550.007,00

Kenaikan Pasal 13 ayat (3) Rp 0,00

Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp624.529.188,00

Bahwa KEP-904/WPJ.21/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Keberatan Pemohon Banding Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00018/203/07/046/12 tanggal 27 November 2012 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 diterbitkan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN-050/NVPJ.21/KP.0605/ 2012 tanggal 17 April 2012;

Bahwa koreksi Terbanding pada saat pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Risalah Pembahasan halaman 4 adalah sebagai berikut:

Benda promosi Rp3.258.974.387,00

Telah dikenakan objek PPh oleh KPP Madya Surabaya (Rp 367.043.150,00)

Telah dikenakan objek PPh oleh KPP Madya Surabaya (Rp 78.736.700,00)

Objek yang belum dikenakan pajak Rp2.813.194.537,00

Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa benda promosi sebesar Rp2.813.194.557,00 dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa benda promosi yang digunakan oleh Pemohon Banding merupakan sarana yang digunakan oleh Pemohon Banding yang bergerak dalam bidang usaha perbankan untuk menambah atau meningkatkan daya tarik kepada nasabah, bahwa benda promosi tersebut merupakan promosi kepada para nasabahnya yang berupa *travel cheque* dan voucher belanja yang diberikan



kepada nasabahnya agar nasabah tersebut menyimpan dananya pada Pemohon Banding, dengan demikian tidak ada jasa yang diberikan oleh nasabah sebagaimana ketentuan Pasal 23 karena usaha Pemohon Banding bergerak di bidang perbankan yang kegiatan utama usahanya adalah menghimpun dana masyarakat sebanyak-banyaknya dan oleh karenanya Pemohon Banding menggunakan *travel cheque* dan voucher belanja sebagai daya tarik/promosi, sehingga benda promosi tersebut adalah bukan jasa yang diberikan oleh nasabah yang oleh Pemohon Banding diharuskan memotong dan memungut Pajak Penghasilan 23;

Bahwa pemberian *travel cheque* dan voucher belanja bukan termasuk kategori hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e karena *travel cheque* dan voucher belanja merupakan benda promosi yang diberikan langsung oleh Pemohon Banding dalam kegiatan usahanya yang bergerak di bidang perbankan kepada nasabahnya yang menyimpan dananya, artinya antara Pemohon Banding dengan Nasabahnya terkait adanya hubungan bisnis, sehingga pemberian benda promosi yang diberikan karena adanya hubungan bisnis jasa perbankan dan diberikan kepada nasabah tanpa diundi dan diterima langsung oleh nasabah bukan karena adanya pemberian jasa yang dilakukan oleh nasabah Pemohon Banding;

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Terbanding Nomor KEP-395/PJ/2001 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan di dalam Pasal 3 disebutkan bahwa tidak termasuk dalam pengertian hadiah dan penghargaan yang dikenakan Pajak Penghasilan adalah hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa;

Bahwa atas pemberian benda promosi berupa *travel cheque* dan voucher belanja tersebut diberikan kepada konsumen akhir dan diberikan tanpa dilakukan pengundian, sehingga terhadap pemberian benda promosi tersebut tidak termasuk ke dalam hadiah yang terutang Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagaimana dimaksud dalam KEP-395/PJ/2001;

Bahwa sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, terhadap pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah menganut prinsip positif list, sehingga yang dapat dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah atas objek Pajak Penghasilan Pasal 23 yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak, selain yang tidak termasuk dalam daftar tersebut maka tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutang Pajak Penghasilan Pasal 23, dan biaya promosi yang diberikan Pemohon Banding kepada para nasabah tersebut berupa pemberian voucher belanja dan *travel cheque* tersebut adalah tidak termasuk ke dalam objek Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007 maupun PER-178/PJ./2006 sehingga koreksi yang dilakukan oleh Terbanding tidak tepat dan harus dibatalkan; Bahwa Terbanding dalam melakukan koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah hanya berdasarkan anggapan dan asumsi dengan melihat nama account tanpa melihat isi dan fakta yang sebenarnya terjadi (substansi dari benda promosi tersebut);

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, bahwa pendapat dan kesimpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding seharusnya berdasarkan bukti yang kuat dan tidak dapat hanya didasarkan pada asumsi atau anggapan semata;

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding maka jelas dan nyata-nyata pemberian *travel cheque* dan voucher belanja kepada nasabah Pemohon Banding termasuk biaya promosi, sedangkan *travel cheque* dan voucher belanja sebagai benda/alat promosinya sehingga dengan demikian pengeluaran terhadap pembelian benda promosi adalah biaya promosi bukan hadiah dan penghargaan karena tidak memenuhi ketentuan mengenai hadiah sebagaimana keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-395/PJ/2001 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah dan Penghargaan, berdasarkan uraian yang Pemohon Banding sampaikan maka jelas dan nyata-nyata koreksi pemeriksa tidak berdasarkan bukti dan fakta hukum dan seharusnya koreksi tersebut batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan Uraian Pemohon Banding maka tidak ada objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dan tidak terdapat Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang sebagaimana koreksi yang dilakukan Terbanding pada saat pemeriksaan maupun pada saat keberatan yang menetapkan jumlah Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp2.813.194,557,00 dengan nilai Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang sebesar Rp624.529.188,00;

Bahwa dengan demikian jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang masih harus dibayar menurut Pemohon Banding adalah nihil dengan perhitungan sebagai

Halaman 5 dari 22 halaman. Putusan Nomor 714/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

DPP PPh Pasal 23	Rp 0,00
PPh Pasal 23 yang terutang	Rp 0,00
Kredit Pajak	Rp 0,00
PPh Kurang dibayar	Rp 0,00
Sanksi Administrasi	Rp 0,00
Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar	NIHIL

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60173/PP/M.XIIB/12/2015, tanggal 16 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-904/WPJ.21/2013 tanggal 20 Desember 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00018/203/07/046/12 tanggal 27 November 2012 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 12-088282-2007 atas nama PT Bank Harda Internasional, NPWP 01.593.252.8-046.000, beralamat di Asean Tower Lantai 1 dan 3, Jalan KH. Samanudi, Nomor 10 Jakarta Pusat, sehingga jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari-Desember 2007, menjadi:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	4.696.717.706,00
PPh Pasal 23 terutang	532.789.549,00
Kredit pajak	110.810.368,00
PPh Pasal 23 kurang bayar	421.979.181,00
Sanksi administrasi bunga Pasal 13 ayat (2) Undang-undang KUP	202.550.007,00
Jumlah PPh Pasal 23 ymh. dibayar	624.529.188,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.60173/PP/M.XIIB/12/2015, tanggal 16 Maret 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 April 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKK-BHI-VI/2015 tanggal 16 Juni 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan

Halaman 6 dari 22 halaman. Putusan Nomor 714/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali Nomor PKA-2088/5.1/PAN.Wk/2015 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Juni 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 13 Januari 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *Juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60173/PP/M.XIIB/12/2015 tanggal 16 Maret 2015 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal dan/atau mengabaikan data dan fakta hukum yang terungkap dan disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60173/PP/M.XIIB/12/2015 tanggal 16 Maret 2015 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), yaitu:

“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

Halaman 7 dari 22 halaman. Putusan Nomor 714/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60173/PP/M.XIIB/12/2015 tanggal 16 Maret 2015, atas nama PT Bank Harda Internasional (Pemohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding) telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tanggal 31 Maret 2015;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *Juncto* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60173/PP/M.XIIB/12/2015 tanggal 16 Maret 2015 ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Koreksi DPP PPh Pasal 23 atas Benda Promosi untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007 sebesar Rp2.813.194.537,00 yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali:

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60173/PP/M.XIIB/12/2015 tanggal 16 Maret 2015 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Pajak (*Juncto*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 diatur bahwa “atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan: a. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto: 4. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf 3”;

Bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) angka 3 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-395/PJ./2001 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Undian tanggal 13 Juni 2001 diatur bahwa “atas hadiah atau penghargaan perlombaan, penghargaan, dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya dikenakan Pajak Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut: 3. Dalam hal penerima penghasilan adalah Wajib Pajak Badan dan BUT, dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, sebesar 15 % dari jumlah penghasilan bruto”;

Bahwa Majelis berpendapat, pemberian *travel cheque* dan voucher belanja kepada nasabahnya merupakan salah satu strategi pemasaran yang dikembangkan Pemohon Banding kepada nasabahnya utamanya kepada para kreditur yang bersedia untuk menyimpan dananya dalam jumlah nominal dan dalam jangka waktu tertentu bahwa pemberian *travel cheque* dan voucher belanja *a quo* merupakan penghasilan bagi nasabah atau kreditur Pemohon Banding;

Bahwa atas pernyataan Pemohon Banding, pemberian *travel cheque* dan voucher belanja kepada nasabahnya merupakan benda promosi yang diberikan langsung dan tanpa diundi bukan karena adanya pemberian jasa yang dilakukan oleh nasabah Pemohon Banding bahwa



dengan demikian tidak termasuk hadiah yang terutang Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagaimana dimaksud dalam KEP-395/PJ./2001, Majelis berpendapat bahwa sebagai salah satu bentuk apresiasi dari strategi pemasarannya, Pemohon Banding menghargai atau memberikan apresiasi kepada krediturnya atas loyalitasnya yang telah bersedia untuk menyimpan dananya dalam jumlah nominal dan dalam jangka waktu tertentu yaitu berupa hadiah dalam bentuk *travel cheque* dan voucher belanja;

Bahwa Majelis berpendapat, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dilakukan oleh pemberi penghasilan tidak terbatas hanya atas adanya pemberian jasa dari pemberi jasa kepada penerima jasa atau kepada pemberi penghasilan bahwa pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 juga dilakukan atas pemberian hadiah dan penghargaan tertentu;

Bahwa Majelis berpendapat, pemberian *travel cheque* dan voucher belanja kepada nasabah atau kreditur Pemohon Banding merupakan penghasilan bagi nasabah atau kreditur dan Pemohon Banding wajib melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;

Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa benda promosi yang dilakukan oleh Terbanding pada Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp2.813.194.537,00 sudah tepat dan harus dipertahankan;

(Sebagaimana tercantum di dalam halaman 16 alinea 2 s.d. alinea 8 dan halaman 17 alinea 1 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 60173/PP/M.XIIB/12/2015 tanggal 16 Maret 2015);

2. Hakim Pengadilan Pajak telah terbukti tidak cermat, keliru dalam menilai bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding):

A. Dasar hukum:



1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyebutkan bahwa:

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Di dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan”;

“Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak”;

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

Kemudian di dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 menyebutkan:

Pasal 12 ayat (3):

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang yang semestinya;

Di dalam memori penjelasannya disebutkan:



Apabila diketahui kemudian, berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain, bahwa pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Penjelasan Pasal 29 ayat (2) :

Pendapat dan kesimpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

3. Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan dinyatakan: Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan, yaitu:

- a. Temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan:

Pasal 23 ayat (1) huruf a butir angka 4:

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayar: a. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas 4). Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;



5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-395/PJ/2001 tanggal 13 Juni 2001 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Undian disebutkan bahwa:

Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf c:

Atas hadiah atau penghargaan perlombaan, penghargaan, dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya dikenakan Pajak Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal penerima penghasilan adalah orang pribadi Wajib Pajak dalam negeri, dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar tarif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dari jumlah penghasilan bruto;
- c. Dalam hal penerima penghasilan adalah Wajib Pajak badan termasuk BUT, dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah penghasilan bruto;

Pasal 3:

Tidak termasuk dalam pengertian hadiah dan penghargaan yang dikenakan Pajak Penghasilan adalah hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa.

6. Pasal 163 RTB/HIR dinyatakan:

"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

- B. Tentang Koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007 sebesar Rp 2.813.194.537,00;
Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak



sebagaimana tercantum dalam Putusan pengadilan Pajak Nomor Put.60173/PP/M.XIIB/12/2015 tanggal 16 Maret 2015 halaman 16 alinea 5 s.d. alinea 8 dan halaman 17 alinea 1 dengan alasan dan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi benda promosi sebesar Rp2.813.194.537,00 sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagai hadiah undian yang terutang PPh Pasal 23 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-395/PJ/2001 tanggal 13 Juni 2001;

Bahwa faktanya jumlah benda promosi sebesar Rp2.813.194.537,00 tersebut Bukan Hadiah dan Undian yang diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada para nasabahnya, akan tetapi merupakan pemberian promosi yang diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada nasabahnya dalam bentuk *travel cheque* dan voucher belanja;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa perbankan, sehingga pemberian benda promosi tersebut adalah sebagai salah satu sarana yang digunakan untuk menambah atau meningkatkan daya tarik kepada nasabah;

Bahwa faktanya benda promosi yang berupa *travel cheque* dan voucher belanja tersebut diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada semua nasabahnya yang melakukan penyimpanan untuk nominal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu tanpa dilakukan pengundian;

3. Bahwa di dalam Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-395/PJ/2001 tanggal 13 Juni 2001 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Undian telah diatur secara jelas dan tegas bahwa:

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

a. Hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian;



- b. Hadiah atau penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan;
- c. Hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah;
- d. penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu;

Bahwa faktanya pemberian benda promosi dalam bentuk *travel cheque* dan voucher belanja yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada nasabahnya tersebut tidak termasuk ke dalam pengertian hadiah dan penghargaan yang dikenakan PPh Pasal 23 dengan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benda promosi tersebut diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada para nasabahnya tanpa dilakukan undian, sehingga benda promosi tersebut tidak termasuk dalam pengertian hadiah undian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-395/PJ/2001 tanggal 13 Juni 2001;
 - Bahwa benda promosi tersebut diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada para nasabahnya tanpa melalui suatu perlombaan, sehingga benda promosi tersebut tidak termasuk dalam pengertian hadiah atau penghargaan perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-395/PJ/2001 tanggal 13 Juni 2001;
 - Bahwa benda promosi tersebut diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada para nasabahnya tanpa dikarenakan adanya pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Nasabah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- Bahwa pemberian benda promosi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada nasabahnya tersebut adalah bukan karena transaksi



pemberian jasa, pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh nasabah kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), namun dikarenakan adanya hubungan bisnis antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang bergerak dalam bidang perbankan dengan pihak nasabah, sehingga benda promosi tersebut Tidak Termasuk dalam pengertian Hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-395/PJ/2001 tanggal 13 Juni 2001;

- Bahwa benda promosi tersebut diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada para nasabahnya tanpa dikarenakan adanya prestasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh Nasabah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga benda promosi tersebut Tidak Termasuk dalam pengertian Hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-395/PJ/2001 tanggal 13 Juni 2001;

Dengan demikian sudah jelas dan nyata-nyata bahwa benda promosi yang diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada nasabahnya tersebut Tidak Termasuk ke dalam Hadiah dan Penghargaan yang terutang Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-395/PJ/2001 tanggal 13 Juni 2001;

4. Bahwa dalam hal atas benda promosi tersebut dianggap sebagai hadiah dan penghargaan, maka terhadap hadiah dan penghargaan yang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi merupakan hadiah dan penghargaan yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan pasal 23 sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-395/PJ/2001 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan yang menyatakan bahwa:



Tidak termasuk dalam pengertian hadiah dan penghargaan yang dikenakan Pajak Penghasilan adalah hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa;

Bahwa faktanya atas pemberian benda promosi berupa *travel cheque* dan voucher belanja tersebut diberikan kepada kepada konsumen akhir yaitu nasabah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tanpa dilakukan pengundian, sehingga terhadap pemberian benda promosi tersebut tidak termasuk ke dalam hadiah dan penghargaan yang terutang PPh Pasal 23 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-395/PJ/2001 tanggal 13 Juni 2001;

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, terhadap pengenaan PPh Pasal 23 adalah menganut prinsip positif list, di mana yang dapat dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah atas jenis objek PPh Pasal 23 yang tercantum dalam Daftar yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak, sehingga selain yang termasuk dalam daftar tersebut maka tidak terutang PPh Pasal 23;

Bahwa mengenai jenis jasa yang merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007 telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-178/PJ/2006 tanggal 26 Desember 2006 dan PER-70/PJ/2007 tanggal 9 April 2007. Dan benda promosi dalam bentuk *travel cheque* dan voucher belanja yang diberikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada para nasabah tersebut Tidak Termasuk ke dalam objek PPh Pasal 23 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007 tanggal 9 April 2007 maupun PER-178/PJ./2006 tanggal 26 Desember 2006, sehingga koreksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;



6. Bahwa sistem yang dianut di dalam Pengadilan Pajak adalah kebenaran materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak beserta memori penjelasannya yang menyatakan:

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Penjelasan Pasal 76:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara harus berdasarkan asas kebenaran materiil sebagaimana yang dianut dalam undang-undang Pengadilan Pajak yang sejalan dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan;

7. Selanjutnya di dalam Pasal 78 dan memori penjelasan Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan:

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

Memori penjelasan Pasal 78:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara harus berdasarkan pada pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang PPh;

8. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam amar putusannya telah mengabaikan fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 163 HIR Pasal 163 RTB/HIR dinyatakan:

Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

Namun faktanya Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai pihak yang mendalilkan bahwa benda promosi tersebut sebagai hadiah, sampai dengan sidang banding berakhir Termohon Peninjauan (semula Terbanding) tidak dapat membuktikan bahwa benda promosi yang diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada para nasabahnya merupakan hadiah yang terutang PPh Pasal 23, sehingga koreksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut berdasarkan anggapan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena tidak didukung dengan bukti-bukti;

- Bahwa faktanya atas benda promosi yang diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada para nasabahnya tanpa melalui pengundian sebesar Rp2.813.194.537,00 tersebut tidak termasuk ke dalam pengertian hadiah dan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-395/PJ/2001 tanggal 13 Juni 2001 sehingga tidak terutang PPh Pasal 23;

Dengan demikian Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo* yang menyatakan bahwa benda promosi sebesar Rp2.813.194.537,00 yang diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada para nasabah tanpa pengundian merupakan Objek PPh Pasal 23 adalah merupakan pendapat dan kesimpulan yang tidak berdasarkan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4 Undang-Undang PPh *Juncto* Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-395/PJ/2001 tanggal 13 Juni 2001, selanjutnya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60173/PP/M.XIIB/12/2015 tanggal



16 Maret 2015 tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memutus dan memeriksa perkara ini sudah melakukan *error juris* dan *error facti*;

V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.60173/PP/M.XIIB/12/2015 tanggal 16 Maret 2015 yang berbunyi:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-904/WPJ.21/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00018/203/07/046/12 tanggal 27 November 2012, Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 12-088282-2007 atas nama PT Bank Harda Internasional NPWP 01.593.252.8-046.000, beralamat di Asean Tower Lantai 1 dan 3, Jalan K.H. Samanhudi, Nomor 10, Jakarta Pusat; adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan data dan fakta yang sebenarnya serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memutus dan memeriksa perkara ini sudah melakukan *error juris* dan *error facti*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah: Apakah pembayaran untuk *travel cheque* dan voucher kepada nasabah tertentu yang menyimpan uang dalam jumlah nominal dan waktu tertentu merupakan pemberian hadiah sehingga merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang PPh;
- Bahwa *Judex Facti* sudah tepat, karena kegiatan usaha Pemohon Banding adalah di bidang perbankan, sehingga tidak ada jasa yang diberikan oleh nasabahnya kepada Pemohon Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang PPh, malahan Pemohon banding yang mengeluarkan biaya untuk promosi kepada nasabah bank;

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT BANK HARDA INTERNASIONAL tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT BANK HARDA INTERNASIONAL** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2016 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 halaman. Putusan Nomor 714/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754